



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 394/PID.SUS/2024/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDWAR panggilan ED Bin MUDASIR**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/1 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ikua Koto Dibalai RT 004 Rw 002, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024, perpanjang dari tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 394/PID SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
Terdakwa EDWAR Pgl. ED Bin MUDASIR didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Ronaldi, S.H., Dedi Ramdani, S.H. dan Vivi Yuliana Hutaaruk, S.H. Advokat/Pengacara dari Organisasi Bantuan Hukum "FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR" beralamat di Jln. Lingkung I Menara Agung Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pen.Pid/PH/VII/2024/PN Pyh tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 394/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 394/PID.SUS/2024/PT PDG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 25 September 2024;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2024 Nomor: Reg.Perkara PDM- 54/PYKBH/.07/2024 yang dibacakan pada tanggal 24 Juli 2024, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PRIMAIR** ; Melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR; Melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 394/PID SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 11 September 2024 Nomor Register Perkara: PDM- 54/PYKBH/07/2024 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWAR Pgl ED Bin MUDASIR bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika dan dalam surat dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDWAR Pgl ED Bin MUDASIR berupa Pidana Penjara 9 (Sembilan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) Subsida selama 3(tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa EDWAR Pgl ED Bin MUDASIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pyh. Tanggal 25 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWAR Pgl. ED Bin MUDASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 394/PID SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam beserta simcard nomor 083151713240;

Digunakan dalam perkara lain atas Terdakwa NIKO PURWADES Pgl. NIKO Bin WATRIZALNI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta.Pid Sus/2024/PN Pyh bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 2 Oktober 2024 dan permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 4 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Banding tanggal 3 Oktober 2024 Nomor Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN.Pyh bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Terdakwa tidak pula mengajukan kontra memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan mempelajari berkas ini dengan seksama dan cermat untuk memberikan keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pyh. tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 394/PID SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melawan Hukum permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 25 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 85/Pid.sus/2024/PN Pyh, tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 394/PID SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Kami Surachmat, S.H.,M.H. sebagai hakim Ketua, Rita Elsy,S.H.,M.H.,dan Heriyenti, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rita Elsy, S.H.,M.H.,

Surachmat, S.H.,M.H.

Heriyenti, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Risnawati, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 394/PID SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)